

## Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia

**Ruslin**  
**Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso**  
e-mail : [ruslinag8@gmail.com](mailto:ruslinag8@gmail.com)

### ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana memuat ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam Jurnal ini.

Penerapan pidana mati bagi para koruptor sudah dimungkinkan karena sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Ancaman hukuman mati dalam undang-undang No 20 tahun 2001 belum sepenuhnya efektif guna mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, karena belum sekalipun pidana mati dijatuhkan kepada para koruptor walaupun sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijatuhkan.

**Kata Kunci: Pidana Mati, Korupsi**

## PENDAHULUAN

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang menjadi fokus pembicaraan sekarang ini adalah kebijakan pidana mati dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lebih penting lagi pada persoalan apakah peraturan sekarang ini yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 efektif untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi, sesuai dengan harapan dari Lembaga Legislatif sebagai mana tertuang dalam Konsiderans Undang-Undang tersebut, yaitu :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lebih lagi dengan dicantumkan pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang masing-masing Pasal- Pasal tersebut pada intinya merumuskan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: “Beberapa ketentuan dan penjelasan Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana diubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan Pasal demi Pasal dirubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 1 Undang-undang ini”.

Sehubungan dengan hal di atas, dijelaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa:

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh oleh Indonesia di dalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor<sup>1</sup>.

Kenyataan tersebut sejak berlakunya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001, hakim di Indonesia tidak pernah sekalipun menjatuhkan pidana mati

---

<sup>1</sup> Adji, Indriyanto Seno, *Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Keadilan, Jakarta, 2001, hal. 3.

tersebut terhadap seorang koruptor meskipun dalam ketentuan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang cukup tegas, sehingga belum dapat memberikan efek jera kepada para koruptor lainnya semakin subur dan sulit diberantas.

## RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi permasalahan penulisan Jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pemidanaan di Indonesia dihubungkan dengan pidana mati?
2. Bagaimanakah perkembangan tindak pidana korupsi di Jawa Timur setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2001?

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan Jurnal ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam Jurnal ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, antara lain :
  - a. Norma atau kaedah dasar
  - b. Peraturan dasar
  - c. Peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, KUHP, UU No.21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan oleh Presiden RI mulai berlaku 27 Desember 2002, TAP. MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti majalah, jurnal ilmiah, serta bahan- bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan Jurnal ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Jurnal ini metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan).

### 4. Analisis Data Pengumpulan Data

Dalam penulisan Jurnal ini metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan).

Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam Jurnal ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Tujuan dan Fungsi Pidana

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada<sup>2</sup>.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

- a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (vergelde/imbalan)  
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. Relative atau *doel theorieen* (doel/maksud, tujuan)  
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)
- c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)  
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum<sup>3</sup>.

**Dari beberapa defenisi di atas dapat kita ketahui :**

#### a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan<sup>4</sup>.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian

---

<sup>2</sup> Muladi, *Op, Cit*, hal. 149

<sup>3</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 56.

<sup>4</sup> Muladi, *Op, Cit*, hal 11.

dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan<sup>5</sup>

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi<sup>6</sup>.

#### **b. Teori relatif atau teori tujuan**

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)<sup>7</sup>.

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering.
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum<sup>8</sup>.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 10.

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal. 20.

<sup>7</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 26.

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Op, Cit*, hal. 23.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 23.

### c. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum<sup>10</sup>.

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),
- c. Perbaikan pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat<sup>11</sup>.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi : ayat (1)

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia.

## 2. Pedoman Pemidanaan

Istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman

---

<sup>10</sup> Muladi, *Op, Cit*, hal 19.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 19.

pidana merupakan bagi badan legislatif<sup>12</sup>.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak mengenal istilah pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pidana mati maupun pidana lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) K.U.H Pidana yaitu asas legalitas.

Berlainan dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam konsep Rancangan K.U.H. Pidana Baru Tahun 2006, ditentukan atau dicantumkan pedoman pidana. Hal ini diharapkan agar menjadi suatu pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan pidana, sehingga akan tercapai tujuan pidana tersebut.

Pedoman pidana sangat diperlukan bagi hakim agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan dalam penerapannya dan dapat mempertebal rasa percaya diri bagi hakim itu sendiri serta lebih jauh dapat memberikan kepastian hukum.

Pedoman pidana dalam Rancangan Kitab Undang – undang Hukum pidana Baru tahun 2006 tercantum dalam pasal 55.

“Dalam pidana wajib dipertahankan :

- 1) kesalahan pembuat tindak pidana
- 2) motif dan tujuan melakukan kejahatan tindak pidana
- 3) sikap batin pembuat tindak pidana
- 4) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- 5) cara melakukan tindak pidana
- 6) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- 7) riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
- 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- 9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- 10) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- 11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 55 tersebut di atas mengatakan bahwa pedoman pidana akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ini akan memudahkan dalam menetapkan takaran pidana. Jadi merupakan semacam *Cheek List* sebelum hakim menjatuhkan pidana. Dengan memperhatikan butir-butir yang tercantum dalam daftar tersebut, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih profesional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana itu sendiri.

Pencantuman butir-butir diatas tidak bersifat limitative. Hakim bisa saja “menambahkan” pertimbangan pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pasal ini. Namun apa yang disebutkan dalam pasal 55, juga mengatur Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 132 dan Pasal 134.

Hal yang meringankan menurut Pasal 132 Rancangan K.U.H.Pidana Baru tahun 2006, bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan hal yang meringankan pada diri terpidana diantaranya:

- 1) percobaan melakukan tindak pidana
- 2) pembantuan terjadinya tindak pidana

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Pola Pidana Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, Op, hal. 1.

- 3) penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana
- 4) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil
- 5) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan
- 6) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat
- 7) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39; atau
- 8) faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat

Adapun dasar peringanan yang pertama menyangkut anak dalam melakukan tindak pidana. Dalam ketentuan ini tersimpul bahwa anak yang dibawah umur dua belas tahun yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi pidana. Peringatan pidana diperuntukkan bagi anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun percobaan pembuat secara objektif tidak mencapai apa yang dikehendaki, sehingga pidana yang diancamkan wajar untuk dikurangi. Delik, jika dibandingkan dengan pembuat utama adalah kecil oleh karena itu wajar pula apabila ancaman pidana terhadap diperingan.

Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil dari keadaan yang nyata sehingga dipandang wajar untuk ditetapkan secara tegas dalam Undang-undang.

Lebih lanjut Pasal 134 Rancangan Pidana Baru tahun 2006 yang mengatur mengenai hal yang memberatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

- 1) Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya;
- 2) Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing Negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana
- 3) Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana
- 4) Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
- 5) Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana
- 6) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam
- 7) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
- 8) Pengulangan tindak pidana; atau
- 9) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari uraian di atas yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara pidana yang akan dijatuhi pidana mati adalah sebagai berikut:

Kesalahan pembuat; kesalahan adalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesalahan ini merupakan unsure subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pembuat itu sendiri. Hakim harus dapat menilai apakah pembuat kesalahan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; berbeda dengan kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana adalah merupakan unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar diri pembuat, yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati adalah apakah tindak pidana tersebut dilakukan sengaja untuk meresahkan masyarakat dan membahayakan keamanan negara.

Cara melakukan tindak pidana ; hakim dapat menjatuhkan pidana mati terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan cara melakukan tindak pidana,

Tindak pidana dilakukan dengan berencana ; pedoman yang terakhir ini adalah yang sangat

mendukung bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang telah memenuhi tiga pedoman diatas. Hakim harus dapat menilai apakah tindak pidana yang dilakukan telah direncanakan terlebih dahulu, seperti melakukan kejahatan makar, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan pedoman tersebut, hakim juga wajib memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut adalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan atau cara yang kejam, tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya dan terhadap seseorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan berat (recidivis).

### 3. Sistem Pidana di Indonesia

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidana. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang<sup>13</sup>.

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidana tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pidana yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pidana itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

Pada zaman kerajaan Majapahit dikenal sistem pidana berupa; pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana potong anggota badan bagi yang bersalah, denda, ganti kerugian, atau pangligawa atau putukucawa. Dan juga dikenal pidana tambahan yang meliputi tebusan, penyitaan dan patibajambi (uang pembeli obat). Dalam kitab perundang-undangan Majapahit sama sekali tidak mengenal pidana penjara dan pidana kurungan. Dengan demikian tiap-tiap orang yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di atas<sup>14</sup>.

Berbeda dengan keadaan Majapahit, untuk keadaan sekarang sistem pidana telah mengalami banyak perubahan-perubahan yang berupa penyempurnaan dari sistem yang telah lalu. Tidak terlepas pula dengan keadaan di Indonesia, sistem pidana yang ada berlaku hingga

---

<sup>13</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010, hal. 13.

<sup>14</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4

sekarang masih mengacu pada K.U.H.Pidana yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Dari sistem ini yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya mengenai relevansinya sistem pemidanaan yang dipakai dewasa ini dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia.

#### **4. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Penjatuhan pidana dilakukan apabila seseorang telah terbukti melakukan tindakan kejahatan. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan; baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif<sup>15</sup>. Beratnya pidana yang dijatuhkan bukan hanya berpengaruh kepada si terpidana saja tetapi juga membawa pengaruh kepada masyarakat, dimana orang akan takut untuk melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman dan pengaturan lebih baik dari masyarakat. Dalam hal ini fungsi refressif dan preventif sekaligus edukatif akan tercapai. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim tidak akan memiliki pengaruh apabila masyarakat umum tidak mengetahuinya. Maka komunikasi atau media massa dalam hal ini memegang peranan penting dalam menyebarkannya, sehingga diharapkan menjadi sorotan masyarakat.

Penyakit korupsi yang semakin hari semakin merajalela, menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang bukan hanya menimbulkan masalah bagi perekonomian nasional tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga perlu juga diambil tindakan yang luar biasa salah satunya dengan mencantumkan ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Pada masa sekarang telah berkembang wacana hukuman mati bagi para pelaku tindak korupsi. Hukuman (pidana) mati bagi para koruptor sudah dimungkinkan karena sudah memiliki landasan yang kuat dan telah diatur dalam undang-undang. Pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi sudah dapat diterapkan, tinggal hanya membutuhkan keberanian dari para penegak hukum. Keberanian Hakim dan jaksanya memutus dan menuntut pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, pidana mati juga dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang masing-masing Pasal- Pasal tersebut pada intinya merumuskan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : “Beberapa ketentuan dan penjelasan Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana diubah sebagai berikut : Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan Pasal demi Pasal dirubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 1 Undang-undang ini”.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi.

---

<sup>15</sup> Prof, Sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 83.

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, Ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati;

- a. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
- c. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa putusan hukuman mati bagi<sup>16</sup> pelaku tindak korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan/dituntut kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dirumuskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab permasalahan mengenai apa latar belakang dicantumkannya ancaman pidana mati di dalam undang-undang tindak pidana korupsi? Untuk menjawab permasalahan di atas berarti kita membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasionil dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi, di samping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum pidana)<sup>17</sup>.

Dengan demikian maka akan dibahas mengenai terbentuknya pasal-pasal dalam undang-undang dan keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana.

Sebagaimana kita ketahui, lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus korupsi, hal ini bisa kita lihat dengan maraknya para “mafia kasus” yang menyeret para penegak hukum. Sungguh ironis memang tetapi itulah yang terjadi di dalam beberapa kasus korupsi dimana penegak hukum ikut terlibat suap dalam penanganan kasus korupsi.

Menurut Achmad Ali, pro kontra mengenai pidana mati ini telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka argumentasi baik yang pro dan kontra<sup>18</sup>. Beccaria seorang berbangsa Italia pada abad ke 18 menentang pidana mati, menurutnya hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah hal tercela. Di Indonesia banyak juga kalangan yang menentang adanya pidana mati karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada UUD 1945 yang mengutip pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sedangkan pihak yang setuju menyatakan bahwa pidana mati dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat agar tidak berbuat pidana. Dengan adanya pelaksanaan pidana mati maka dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat karena apabila tidak ada pidana mati maka akan terjadi keresahan di tengah masyarakat. Hal ini mungkin saja terjadi karena terpidana yang seharusnya dihukum mati dikhawatirkan jika ia kembali ke masyarakat dapat mengulangi perbuatannya kembali dan mungkin saja semakin parah.

Modderman seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan<sup>19</sup>.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah upaya pencegahan korupsi di Indonesia yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>16</sup> Rahmad Yuliadi Nasir, *Penantian Hukuman Mati Untuk Koruptor*, [www.google.com](http://www.google.com), hal.1-2.

<sup>17</sup> Prof, Sudarto, S.H, *Op, cit*, hal. 73

<sup>18</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Op, Cit*, hal. 25..

<sup>19</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op, cit*, hal. 24.

Pemerintah menerapkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi bertujuan demi meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Keterkaitan pentingnya pidana mati dalam tindak pidana korupsi dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan bahwa pidana mati menyangkut hak yang paling dasar yaitu hak untuk hidup yang merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi harus dikaji secara mendalam mengingat pidana mati adalah pidana terberat yang tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan.

### **5. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Jawa Timur Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001**

Sebagaimana yang telah kita ketahui kota Surabaya telah banyak mengalami perubahan perkembangan pembangunan ke arah yang lebih baik dan maju. Masyarakat sudah menikmati hasil usaha pembangunan pemerintah. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang kita nikmati dapat membawa perubahan kondisi sosial masyarakat yang berdampak positif tetapi kadangkala juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat berdampak negatif.

Dampak negatif yang penulis maksud dalam hal ini salah satunya yaitu penyalahgunaan atau penyimpangan dana pembangunan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal seperti inilah yang banyak melahirkan tindak pidana korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam membicarakan mengenai perkembangan tindak pidana korupsi di Jawa Timur, pada bab ini penulis hanya menitikberatkan perkembangan tindak pidana korupsi di kota Surabaya saja yang terjadi pada tahun 2008, 2009, 2010. Di Jawa Timur khususnya kota Surabaya, korupsi mendapat sorotan perhatian yang lebih apabila dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lainnya. Korupsi merupakan masalah serius yang perlu diberantas dengan serius, agar dapat berjalan efektif, upaya pemberantasan korupsi harus bersifat preventif dan represif sebab tanpa adanya upaya yang sifatnya preventif maka usaha yang bersifat represif akan mengalami kegagalan.

Jumlah kasus korupsi di Jawa Timur khususnya kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang dijelaskan oleh Parada Situmorang, SH bahwa :

Pada tahun 2008 untuk tahap penyidikan kejaksaan negeri Surabaya menangani kasus sebanyak 11 perkara, tahap penuntutan 8 perkara dan putusan 2 perkara, sementara itu di tahun 2009 untuk tahap penyidikan ada 6 perkara, penuntutan 10 perkara dan putusan ada 12 perkara. Dan di tahun 2010 untuk tahap penyidikan ada 10 perkara, tahap penuntutan 8 perkara dan putusan 2 perkara<sup>20</sup>.

Dalam penanganan kasus korupsi, pihak kejaksaan negeri Surabaya mengakui banyak mengalami kesulitan untuk mengungkap dan membuktikannya karena biasanya para pelaku biasanya dilakukan lebih dari satu orang serta memiliki jabatan yang tinggi, pihak-pihak yang dekat dan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara terorganisasi dan tertutup<sup>21</sup>.

Kasus korupsi yang terjadi di Kota Surabaya antara lain kasus korupsi pengutipan retribusi pelayanan kebersihan, penyimpangan penggunaan dana persiapan penyelenggaraan PAN ASIA HASH 2007 pada Disbudpar Jatim , tipikor dalam hal Festival Budaya Islam T.A 2007 pada Disbudpar Kota Surabaya, kasus korupsi pada dinas pendidikan Prov. Jawa Timur dan masih banyak kasus-kasus lainnya.

Dalam pemberantasan kasus korupsi menurut Romli Atmasasmita harus menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan hukum

Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak

---

<sup>20</sup> Selamat Jatmiko, SH, Kasi Penuntutan,.

<sup>21</sup> Akhmad Efendi, SH MH, Kasi Penyidikan Pidana Khusus,

pidana korupsi. Keberhasilan pendekatan ini tidak semata-mata hanya diukur dengan keberhasilan dalam proses legislasi peraturan pemberantasan korupsi, akan tetapi juga harus disertai dengan langkah penegakan hukum yang konsisten, baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif moralistik.

- b) Pendekatan moralistik  
Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum dan memperkuat integritas penyelenggara Negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Pendekatan edukatif  
Pendekatan edukatif berfungsi meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah-langkah pencegahannya.
- d) Pendekatan sosio kultural  
Pendekatan sosio kultural berfungsi membangun kultur masyarakat untuk mengutuk dan mengecam tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat<sup>22</sup>.

## 6. Beberapa Contoh Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Jawa Timur

- a) Kasus Korupsi Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Kelurahan Genting Kalianak kecamatan Asemrowo  
Dalam kasus korupsi ini tersangka ada 2 orang yaitu Riplan, S.Sos dan Sudirman (als) Dirman. Korupsi pengutipan retribusi pelayanan kebersihan ini dimulai sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 An.tersangka Riplan, S. Sos dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda 50 juta subsider 3 bulan uang pengganti Rp. 174.533.500,- subsider I tahun dan membayar uang perkara sebesar Rp 5000.  
Sedangkan tersangka lain yakni an. Sudirman (als) Dirman dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara denda 50 juta subsider 3 bulan uang pengganti sebesar Rp 140.692.500,- subsider 1 tahun dan membayar uang perkara sebesar Rp 5000,-
- b) Kasus Korupsi pada dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Kasus ini berupa penyimpangan penggunaan dana bantuan/subsidi Ujian Nasional tahun anggaran 2007. Kasus ini menyeret 5 (lima) nama tersangka yaitu, Edy Yoga, SE, Rachman Johny, Drs. Syahrin Umar, Drs. Taroni Hia.  
Edy Yoga, SE dijatuhi hukuman 1 tahun penjara denda 50 juta subsider 3 bulan dan membayar biaya perkara Rp. 5000,-. Rachman Johny dijatuhi hukuman 1 tahun penjara denda 50 juta, uang pengganti Rp. 17.200.000 subsider 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.Drs. Syahrin Umar dijatuhi hukuman 1 tahun penjara denda 50 juta subsider 6 bulan serta uang pengganti Rp.5.000.000,- subsider 1 tahun dan membayar biaya perkara Rp. 5000.Drs. Taroni Hia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara denda 50 juta subsider 6 bulan, uang pengganti Rp.126.000.000,- subsider 1 bulan.
- c) Kasus Korupsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada pelaksanaan PAN ASIA HASH 2007 an. Tersangka Zulkifli, SE yang dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan denda 50 juta subsider 3 bulan, uang pengganti Rp.275.368.485 subsider 3 bulan.
- d) Kasus Korupsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada pelaksanaan Festival Budaya Islam (FBI) tahun anggaran 2007. Kasus ini menyeret tersangka 3 (tiga) orang yaitu:

<sup>22</sup> Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hal. 10-11.

an. tersangka Yohanes, Drs. Toras Sulaiman, dan Sirajuddin Gayo.  
Tersangka Yohanes dihukum 1 tahun denda Rp. 50.000.000,- subsider 1 bulan uang pengganti Rp. 50.000.000,- dan membayar biaya perkara Rp 5.000,-  
Drs. Toras Sulaiman dihukum 1 tahun denda Rp. 50.000.000,- subsider 1 bulan uang pengganti Rp. 50.000.000,- dan membayar biaya perkara Rp 5.000,-. ( data kasus diperoleh tanggal 30 November 2010 dari Kejaksaan Negeri Surabaya bagian tindak pidana khusus).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana mati adalah pidana paling terberat di antara semua jenis pidana pokok. Pidana mati masih dibutuhkan untuk eksistensinya dalam mencegah tindak pidana.
2. Latar Belakang dicantumkannya ancaman pidana mati di dalam Undang-undang tindak korupsi adalah untuk memberikan efek jera kepada para masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi sudah termasuk tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) sehingga ancaman pidana mati dirasa lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Utara setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 20 tahun 2001 bukan semakin menurun melainkan mengalami peningkatan . Hal ini terjadi karena pelaksanaan undang- undang tersebut belum efektif.

## DAFTAR BACAAN

- Adji, Indriyanto Seno, *Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Keadilan, Jakarta, 2001.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986.
- Prof, Sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Rahmad Yuliadi Nasir, *Penantian Hukuman Mati Untuk Koruptor*, [www.google.com](http://www.google.com),

Romli Atmasasmita, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.